

Mengenai : Sebahagian
Tanah hak : Milik
Nomor : 877/70

AKTA JUAL-BELI

No. 590/229/84p / 19 81

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 24-3-1981
datang menghadap kepada kami Drs. Machmud Hs.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan TELANAI PURA KOTAMADYA JAMBI.
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1).
tanggal 19..... Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
KECAMATAN TELANAI PURA KOTAMADYA JAMBI.-
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Sdr. Machmud bin Semak Umur 56 tahun Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani tinggal dan berdiam Lorong Damri Rt. 4 Kampung Solok Sipin Kotamadya Jambi, dalam hal ini, bertindak dan untuk atas nama diri sendiri. 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)

selanjutnya disebut penjual :

- II. Sdr. A. Rachman bin Nemok Umur 45 tahun Warga Negara Indonesia tinggal dan berdiam di Lorong Telaga Rt. 5 Kampung Solok Sipin Kotamadya Jambi, dalam hal ini, bertindak dan untuk atas nama diri sendiri. 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)

selanjutnya disebut pembeli :

Para